

**Sertifikasi Tanah Untuk Peningkatan Inklusi Keuangan Dalam Rangka
Mewujudkan Tanah Sebagai
Sumber Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat**

Nurhilmiyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
nurhilmiyah@umsu.ac.id

ABSTRAK

Sertifikasi tanah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Tanah, sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya kepastian hukum dan pengakuan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sertifikasi tanah terhadap akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta implikasinya dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pengumpulan data melalui studi kepustakaan mengenai sertifikasi tanah dalam kaitannya dengan inklusi keuangan dan kemakmuran rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemilikan aset, yang pada gilirannya memperluas akses mereka terhadap pinjaman dan produk keuangan lainnya. Selain itu, sertifikasi tanah juga berkontribusi pada peningkatan nilai tanah, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan aset mereka sebagai jaminan dalam transaksi keuangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang mendukung percepatan proses sertifikasi tanah dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaatnya. Dengan demikian, sertifikasi tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat legalitas, tetapi juga sebagai pendorong inklusi keuangan yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: sertifikasi tanah, inklusi keuangan, kemakmuran rakyat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

A.1. Posisi Strategis Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pendaftaran tanah melalui kebijakan dan program yang berfokus pada penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Untuk itu Beberapa program dan proyek yang telah dilaksanakan termasuk Proyek Penatausahaan Pertanahan (PAP), Proyek Pengelolaan Tanah dan Kebijakan Pembangunan (LMPDP) atau proyek adjudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona). Melalui program-program ini,

pemerintah berusaha untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, mengklarifikasi kepemilikan tanah, dan meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik tanah.¹

Program yang terbaru adalah pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menargetkan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia ini diharapkan selesai pada tahun 2025. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, meskipun upaya telah dilakukan, terdapat keterbatasan yang menghambat pencapaian target pendaftaran tanah di seperti kompleksitas administrasi, kekurangan sumber daya manusia, tantangan geografis, dan kurangnya aksesibilitas ke wilayah terpencil menjadi beberapa kendala yang dihadapi.²

Hingga saat ini, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berhasil mendaftarkan 117 juta bidang tanah, yang merupakan 97% dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024. Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan penyelesaian 120 juta bidang tanah pada tahun 2024. Pada tahun 2024 PTSL berhasil mencapai target 120,9 juta bidang tanah yang terdaftar, melampaui target awal 120 juta bidang.³

Di dalam hukum positif diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria atau populer disingkat UUPA yang menjadi landasan hukum pertanahan nasional. UUPA menganut asas hak menguasai dari negara (HMN), artinya negara bukan pemilik mutlak, tetapi bertanggung jawab mengatur, mengurus, dan mengawasi penggunaan tanah untuk kepentingan rakyat.⁴

Landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Frasa "dikuasai oleh negara" mencakup kewenangan untuk mengatur peruntukan, penguasaan, dan penggunaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Negara wajib menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah bagi setiap warga negara. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai memiliki dimensi keperdataan tetapi dijamin dalam kerangka hukum publik.⁵

A.2. Posisi Strategis Tanah dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Tanah adalah modal utama dalam aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Akses terhadap tanah menentukan keberlanjutan usaha masyarakat, terutama UMKM dan petani kecil.

¹ Mujiburrohman dalam Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1). Hlm. 28

² *Ibid*

³ Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). PTSL Lampaui Target 120,9 Juta Bidang Tanah Berhasil Didaftarkan Hingga Tahun 2024. <https://www.kompasiana.com/kantorpertanahankotabinjai3663/67761eedc925c46e0633d1f4/ptsl-lampaui-target-120-9-juta-bidang-tanah-berhasil-didaftarkan-hingga-tahun-2024> diakses pada 3 Juni 2025

⁴ Satria, M., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata. *Lex Lata*, 4(1).hlm. 19.

⁵ Wibowo, S. E. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia On State Authority Over Natural Resources. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-57.hlm. 2

Sertifikat tanah yang memiliki nilai hukum formal dapat dijadikan agunan untuk pinjaman bank, membuka akses terhadap pendanaan formal dan mendukung inklusi keuangan sehingga tercipta potensi ekonomi yang lebih besar.⁶

Ketimpangan penguasaan tanah (*land tenure inequality*) berdampak langsung terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Program redistribusi tanah dan sertifikasi tanah (misalnya PTSL) merupakan upaya untuk menciptakan keadilan ekonomi dan akses yang merata. Nilai tanah yang terus meningkat menjadikan tanah sebagai aset investasi strategis. Tanah diperlukan untuk pembangunan fasilitas umum, perumahan rakyat, serta proyek-proyek strategis nasional. Sebagaimana pernah terjadi secara massal pasca diundangkannya UUPA.⁷

Tanah dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi merupakan aset strategis yang dijamin konstitusi dan diatur dalam sistem hukum agraria nasional. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus berorientasi pada kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi, tanah berfungsi sebagai jembatan menuju pemberdayaan ekonomi rakyat, akses keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.⁸

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimana sertifikasi tanah dapat meningkatkan inklusi keuangan? Bagaimana keterkaitan antara sertifikasi tanah dan pemanfaatan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat?

C. Metode Penelitian

Fungsi penelitian yaitu dalam rangka mencari kebenaran koherensi, mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang diperoleh, tetapi kesesuaian antara sesuatu yang hendak dianalisis dengan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran atau tidakbenaran (*falsity*).⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tidak sekadar memulai penelitian dari aturan hukum, namun berupaya membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹⁰

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Urgensi Sertifikasi Tanah

Sertifikasi tanah merupakan proses legalisasi hak atas tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan terhadap pemilik tanah. Dalam konteks pembangunan nasional, sertifikasi tanah memiliki posisi yang sangat

⁶ Putri, M. R., Jannah, M., & Septianingtias, I. A. (2025). Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Analisis Location Quotient Sektor Unggulan di Pulau Nias. *Mudabbir Journal Research And Education Studies*, 5(1), 671-686.hlm. 673.

⁷ Hakim, Rizki, (2024). *Kapitalisme Militer*. Bandung: WPRC Seri Kebijakan Agraria dan Pembangunan Pasca Orde Baru (KAPPOB), hlm. 9.

⁸ Joni, H. (2016). Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 123â-134.hlm. 123

⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana), hlm. 33

¹⁰ *Ibid.* hlm. 177

strategis karena menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Tanpa adanya sertifikat, status penguasaan tanah bersifat lemah secara hukum, rawan sengketa, serta membatasi akses terhadap pembiayaan formal.¹¹

Di Indonesia, banyak masyarakat—terutama di pedesaan dan kawasan urban informal—masih menguasai atau menggarap tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah.¹² Hal ini mengakibatkan mereka sulit memanfaatkan tanah sebagai aset produktif, khususnya untuk mengakses kredit perbankan atau program pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMKM). Oleh karena itu, percepatan sertifikasi tanah menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan inklusi keuangan. Legalisasi aset adalah kegiatan sertifikasi hak milik tanah transmigrasi dan tanah-tanah masyarakat secara sistematis melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).¹³

Berdasarkan Perpres No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), untuk mendorong terciptanya sistem keuangan yang inklusif, dalam dan stabil, pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dibangun di atas 5 (lima) pilar yaitu (1). Pilar edukasi keuangan (2). Pilar hak properti masyarakat (3). Pilar produk intermediasi, dan saluran distribusi (4). Pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah (5). Pilar perlindungan konsumen.

Pilar kedua yaitu hak properti masyarakat bersesuaian dengan implementasi sertifikasi tanah untuk kemakmuran rakyat. Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit/pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peran hukum dalam meningkatkan literasi keuangan inklusif untuk mengakses sumber pinjaman sangat dibutuhkan, terutama dalam konteks hukum pembangunan ekonomi Indonesia. Negara mengatur berbagai kegiatan ekonomi untuk mencegah pelaku usaha mengeksploitasi sistem dan memastikan distribusi yang adil. Dalam mendukung pembangunan ekonomi, undang-undang mengatur perekonomian, terutama dalam menetapkan batasan bagi orang kaya dan memberikan kesempatan yang sama untuk memastikan ekonomi dikembangkan secara adil. Ada banyak hambatan untuk pembangunan ekonomi, seperti birokrasi dengan prosedur yang rumit, persaingan tidak sehat, dan undang-undang yang tidak jelas dengan banyak interpretasi, dan tidak sinkron.¹⁴

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN merupakan upaya besar untuk menjawab persoalan ini. Dengan memberikan sertifikat tanah secara massal, terstruktur, dan gratis bagi kelompok sasaran tertentu, program ini bertujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan, menekan angka sengketa lahan, dan meningkatkan nilai ekonomi tanah.

¹¹ Justiansah, R. S. (2025). Kekuatan Hukum Akta Notaris Atas Tanah Musnah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 602-617.hlm. 604.

¹² Halimah, A. S. (2024). Monograf: *Makna Konversi Lahan Bagi Petani Dan Pemangku Kepentingan Lainnya*. Penerbit P4I.hlm. 90.

¹³ Tenrisau dalam Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2023, March). Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 99-105).hlm. 102

¹⁴ Nurhilmayah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman *Online*. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).hlm. 2.

2	Program Pemerintah	Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sertifikasi tanah secara menyeluruh.	Memperluas jumlah pemilik tanah yang sah, terutama masyarakat kecil dan pedesaan
3	Fungsi Ekonomi Tanah	Tanah yang sudah bersertifikat dapat dijadikan agunan kredit untuk memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal	Membuka akses permodalan, mendorong pertumbuhan usaha mikro dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal/ilegal
4	Aspek Inklusi Keuangan	Sertifikasi tanah menjadi salah satu indikator profil risiko yang lebih rendah bagi pemohon kredit di perbankan	Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlayani oleh sektor keuangan formal
5	Aspek Kesejahteraan Sosial	Akses terhadap pembiayaan memungkinkan peningkatan pendapatan keluarga, perbaikan perumahan, dan pendidikan anak	Memdorong perbaikan taraf hidup dan mobilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah
6	Kendala Implementasi	Biaya sertifikasi, akses informasi yang rendah, potensi sengketa lahan, dan birokrasi dalam proses permohonan kredit agunan	Jika tidak diatasi, berpotensi memperlebar ketidakadilan baru

Sumber: Hasil olah peneliti, 2025

D.2. Pentingnya Sertifikasi terhadap Kemakmuran Rakyat

Sertifikasi tanah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah dan masyarakat di wilayah pedesaan. Tanah yang telah disertifikasi tidak hanya memberikan kepastian hukum atas

kepemilikan, tetapi juga membuka jalan bagi pemiliknya untuk mengakses berbagai peluang ekonomi dan sosial yang sebelumnya tertutup.¹⁷

Pertama, sertifikat tanah memberikan rasa aman hukum bagi pemiliknya. Kepastian ini mengurangi potensi konflik atau sengketa lahan yang selama ini menjadi sumber kerugian ekonomi dan sosial di masyarakat. Ketika hak atas tanah diakui negara melalui sertifikat, masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih kuat, baik dalam relasi sosial maupun dalam hubungan hukum, termasuk dalam transaksi jual beli dan waris.¹⁸

Kedua, sertifikasi tanah berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan formal. Lembaga keuangan seperti bank mensyaratkan agunan yang sah secara hukum untuk memberikan kredit. Sertifikat tanah memenuhi syarat ini, sehingga memungkinkan pemilik tanah untuk mengajukan pinjaman guna mendanai usaha mikro, memperluas kegiatan produktif, memperbaiki rumah, membiayai pendidikan anak, dan kebutuhan penting lainnya. Akses kredit yang sebelumnya hanya dimiliki segelintir orang kini dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat yang lebih luas.¹⁹

Ketiga, sertifikasi tanah mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan. Tanah yang tidak tersertifikasi seringkali dibiarkan menganggur atau tidak dimanfaatkan optimal karena kekhawatiran akan potensi sengketa. Sebaliknya, tanah yang bersertifikat cenderung lebih bernilai secara ekonomi dan dikelola dengan lebih baik karena adanya kepastian kepemilikan. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga dan perputaran ekonomi lokal.²⁰

Keempat, dari perspektif makro, sertifikasi tanah yang masif dan merata mendukung pemerataan kesejahteraan. Ketika masyarakat memiliki modal dasar berupa tanah yang sah secara hukum, maka mereka lebih berdaya dalam menjalani kehidupan ekonomi yang mandiri dan tidak bergantung pada pinjaman informal yang rentan praktik rentenir. Hal ini selaras dengan agenda inklusi keuangan nasional dan upaya negara untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan merata²¹. Dengan demikian, sertifikasi tanah bukan hanya urusan administratif pertanahan, melainkan alat strategis untuk menyejahterakan rakyat, khususnya bagi kelompok yang sebelumnya termarjinalkan dari akses terhadap sumber daya ekonomi. Implikasi jangka panjang dari sertifikasi tanah adalah peningkatan taraf hidup, penguatan posisi ekonomi masyarakat kecil, serta perwujudan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara.

¹⁷ Suharto, *Op., Cit.* hlm 28

¹⁸ Ramdi, T. H., & Arifin, T. (2024). Perspektif Hadits Bukhari Muslim, KUHP, Dan UUPA No. 5 Tahun 1960 Terkait Praktik Mafia Tanah. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 809-820.hlm. 810

¹⁹ Nuryasinta, R. K., & Pangestika, P. (2025). Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem. *Tunas Agraria*, 8(2), 236-251.Abstrak.

²⁰ Hawani Firda Ningrum (2024), Pentingnya Sertifikasi Tanah untuk Mencegah Sengketa Tanah Adat. <https://kumparan.com/hawani-firda-ningrum/pentingnya-sertifikasi-tanah-untuk-mencegah-sengketa-tanah-adat-241nSaDp4Oh/full> diakses pada 12 Juni 2025.

²¹ Iskandar dalam Yessi, A. S. (2024). Analisis Pengaruh Modal Sosial, Kewirausahaan, Teknologi, Dan Peran Pemerintah Terhadap P Ertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Provinsi Lampung) (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).hlm. 66

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari telaah di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sertifikasi tanah dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sehingga tanah dapat dijadikan agunan untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Tanpa sertifikat, masyarakat—terutama kelompok rentan—kesulitan mengakses kredit usaha, perumahan, atau modal produktif. Di titik inilah sertifikasi tanah dapat meningkatkan inklusi keuangan. Dalam kaitan antara sertifikasi tanah dan pemanfaatan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat, dengan adanya sertifikasi, memperkuat daya tawar masyarakat terhadap investasi dan pembangunan. Dengan demikian, tanah yang terjamin kepemilikannya berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

B. Saran

Pemerintah perlu terus mempercepat dan memperluas program sertifikasi tanah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal. Selain itu, integrasi antara program sertifikasi dengan literasi keuangan harus diperkuat agar masyarakat mampu memanfaatkan sertifikat tanah secara bijak untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Lembaga keuangan juga didorong untuk lebih inklusif dengan menyederhanakan prosedur kredit berbasis agunan tanah. Di sisi lain, pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan agunan perlu diperketat untuk melindungi hak rakyat kecil. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan rakyat.

Daftar Pustaka

- Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). PTSL Lampau Target 120,9 Juta Bidang Tanah Berhasil Didaftarkan Hingga Tahun 2024. <https://www.kompasiana.com/kantorpertanahankotabinjai3663/67761eedc925c46e0633d1f4/ptsl-lampau-target-120-9-juta-bidang-tanah-berhasil-didaftarkan-hingga-tahun-2024>
- Halimah, A. S. (2024). Monograf: *Makna Konversi Lahan Bagi Petani Dan Pemangku Kepentingan Lainnya*. Penerbit P4I.
- Hakim, Rizki, (2024). *Kapitalisme Militer*. Bandung: WPRC Seri Kebijakan Agraria dan Pembangunan Pasca Orde Baru (KAPPOB).
- Hawani Firda Ningrum (2024), Pentingnya Sertifikasi Tanah untuk Mencegah Sengketa Tanah Adat. <https://kumparan.com/hawani-firda-ningrum/pentingnya-sertifikasi-tanah-untuk-mencegah-sengketa-tanah-adat-241nSaDp4Oh/full> diakses pada 12 Juni 2025.
- Joni, H. (2016). Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 123-134.
- Justiansah, R. S. (2025). Kekuatan Hukum Akta Notaris Atas Tanah Musnah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 602-617.
- Nuryasinta, R. K., & Pangestika, P. (2025). Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem. *Tunas Agraria*, 8(2), 236-251.
- Nurhilmiyah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman *Online*. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).
- Peter Mahmud Marzuki. (2017), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Prenada Media Group)
- Putri, M. R., Jannah, M., & Septianingtias, I. A. (2025). Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Analisis Location Quotient Sektor Unggulan di Pulau Nias. *Mudabbi Journal Research And Education Studies*
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2023, March). Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 99-105)
- Ramdi, T. H., & Arifin, T. (2024). Perspektif Hadits Bukhari Muslim, KUHP, Dan UUPA No. 5 Tahun 1960 Terkait Praktik Mafia Tanah. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 809-820.
- Rifqianda, R. (2024). Problematika Kepastian Hukum pada Pendaftaran Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia).
- Rivandi, A. (2024). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Tahun 2022 (*Doctoral dissertation*, Universitas Jambi).
- Satria, M., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata. *Lex Lata*, 4(1).

Wibowo, S. E. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia on State Authority Over Natural Resources. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-57.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Perpres No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap